



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja No. 10 Sumedang Telp. 201 229 Sumedang Fax. (0261) 207 335
<http://www.dprd-sumedang.go.id>

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/10/Kep.Pimp.Sementara. DPRD /2004
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 66 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang mewakili Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang perihal calon anggota Panitia Khusus;
 3. Rapat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 16 Agustus 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembahasan dan penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dimulai tanggal 30 Agustus 2004 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

KELIMA : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

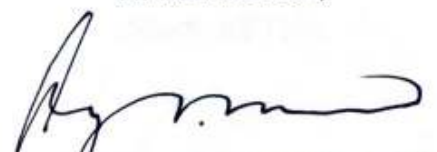
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 27 Agustus 2004

PIMPINAN SEMENTARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

 
M. FIDIO GUNAWANSYAH SIP

Tembusan :

Yth. Bupati Sumedang

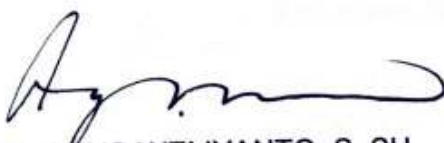
Lampiran : Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
 Nomor : 171/10/Kep.Pimp.Sementara.DPRD 2004.
 Tanggal : 27 Agustus 2004

**ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

NO	N A M A	PARTAI
1.	Drs. MINAN SUKARNAN	PARTAI GOLKAR
2.	Drs. BARNAS KOMALUDIN, MSi	PARTAI GOLKAR
3.	Drs. ISMET SUPARMAT	PARTAI GOLKAR
4.	Ir. EDI ASKARI	PARTAI GOLKAR
5.	YOGI YAMAN SENTOSA, S.Sos	PARTAI GOLKAR
6.	HULIMAN ABDUL GHAFUR, S.Sos	PARTAI GOLKAR
7.	YAYA WIDARYA	PDI PERJUANGAN
8.	ATANG SETIAWAN, SE	PDI PERJUANGAN
9.	Drs. JAJAT WIJAYA	PDI PERJUANGAN
10.	DONY AHMAD MUNIR, ST	PARTAI PESATUAN PEMBANGUNAN
11.	NURDIN ZAEN, SE	PARTAI PESATUAN PEMBANGUNAN
12.	H. DEDY AMBARA, Lc	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	RIKRIK HARTADI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	Drs. H. SARNATA	PARTAI DEMOKRAT
15.	OTONG DARTUM GN, SE	PARTAI DEMOKRAT
16.	SULAEMAN, S.Ag	PARTAI AMANAT NASIONAL
17.	ENDING AHMAD SAJIDIN	PARTAI BULAN BINTANG

PIMPINAN SEMENTARA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH



KETUA


TAUFIQ GUNAWANSYAH SIP